



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. TANJUNG ALAM JAYA**, tempat kedudukan Jalan Kutilang No.109 Rt/Rw.003/005 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan., Komet, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RETHAN YUSANDI, S.H., M.H., BUCE ABRAHAM BERUAT, S.Sos, S.H., M.H., RIEDI RIDUAN, S.H., M.H., dan HERMANUS S PALAPESSY, S.H., M.H.**, Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM ADVOKAT RETHAN YUSANDI, S.H., M.H. & PARTNERS** berkedudukan dan berkantor di Jalan Sungai Andai Rt.44 No.3 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dengan Register Nomor : 2/PDT/SK/2023/PN MTP, sebagai **Penggugat ;**

Lawan

**PT. HARKAT UTAMA MULIA MANDIRI**, tempat kedudukan di Jalan Achmad Yani No. 3 Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Sungai Paring Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Sungai Paring, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



kepada **SUPIANSYAH DARHAM, S.E., S.H., dan HADI PERMANA, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **SUPIANSYAH DARHAM, S.E., S.H. & REKAN** beralamat di Karang Anyar II Jl. Bina Satria Komplek Perumahan Bina Lestari Rt. 05 Rw. 02 No. 1 Kel. Loktabat Utara Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 dengan Register Nomor : 3/PDT/SK/2023/PN MTP, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mtp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas milik Negara yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Nomor 6 tanggal 5 September 1998 yang dibuat di hadapan Notaris NY.HJ. Julia Chairani Rachman, SH., dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-4943 HT.01.01.Th.99 tanggal 23 Maret 1999, yang memiliki bidang usaha Pertambangan, kemudian diubah dengan Akta Perubahan

*Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



Terakhir Nomor 11 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi, SH., MKn., MM., MH., dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0409105, tanggal 30 Juni 2021;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum Perdata yang telah mendapatkan rangkaian Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Izin-Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi PKP2B dari Kementerian Mineral dan Batubara;
3. Bahwa PENGGUGAT selaku perusahaan yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang pertambangan batubara di Desa Pengaron Kabupaten Banjar dengan Izin Tambang PKP2B dari Menteri Pertambangan dalam Penjualan batubara kepada pembeli (*buyer*) ada membuat Perjanjian Jual beli Batubara dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No.09/SP/Dir/TAJ/II/2011-B1 TANGGAL 1 Februari 2011;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut di Atas periode tahun 2011 dalam transaksi jual beli batubara antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dimana TERGUGAT sampai sekarang di layangkannya Gugatan belum membayar pembelian batubara kepada PENGGUGAT sebesar USD 581.465,11 ( Lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima poin sebelas Dollar Amerika Serikat);
5. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha melakukan Penagihan dan Peringatan atau Somasi kepada TERGUGAT untuk melakukan pelunasan pembayaran utang tetapi tidak ada itikad baik dari TERGUGAT;
6. Bahwa atas kewajiban TERGUGAT tersebut telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran utang yang ditagih PENGGUGAT. Dengan demikian terbukti TERGUGAT telah melakukan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp



wanprestasi, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

***“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.***

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”***

7. Bahwa kemudian tanggal 25 Maret 2019 TERGUGAT membuat Pernyataan untuk bertanggung jawab secara hukum melakukan pembayaran utang kepada PENGUGAT dimana TERGUGAT menyanggupi pelunasan pembayaran dengan cara cicil dan menjaminkan secara pribadi terhadap pelunasan utang terhadap harta bendanya dan TERGUGAT setuju pembayaran dengan mata uang Dollar amerika /USD dengan pembayaran cicil selama 24 bulan dan habis masa atau jatuh tempo pembayaran tanggal 20 Maret 2021;
8. Bahwa karena dengan tidak adanya pembayaran utang dari TERGUGAT sesuai Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2019 dan Surat Pernyataan tanggal 21 September 2022 sehingga utang TERGUGAT kepada PENGUGAT yang belum di bayarkan sampai sekarang adalah dengan Total USD 581.465,11 (Lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima poin sebelas Dollar Amerika Serikat);
9. Bahwa karena TERGUGAT tidak membayar kewajiban kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No.09/SP/Dir/TAJ/II/2011-B1 tanggal 1 Februari 2011. dan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp



Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2019 dan surat Pernyataan tanggal 21 September 2022 maka Kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebesar USD 581.465,11 (Lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima poin sebelas Dollar Amerika Serikat) Kerugian Materiil PENGGUGAT tersebut diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi TERGUGAT sejak tidak melaksanakan kewajibannya;

- 10.** Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, secara nyata Penggugat telah di rugikan secara Materiel yaitu:
  - Kerugian tidak dibayarnya piutang Tergugat I sebesar USD 581.465,11 (Lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima poin sebelas Dollar Amerika Serikat);
  - Kerugian Bunga dari nilai Piutang yang dihitung Penggugat sebesar 6 % pertahun;
- 11.** Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau Cedera janji;
- 12.** Bahwa disamping Kerugain Meteriel tersebut di atas PENGGUGAT juga tidak dapat lagi memanfaatkan dan mengelola keuangan yang tidak di bayar oleh TERGUGAT maka kerugian secara Imateriil sebesar Rp.5.000.000.000 ( lima milyar rupiah);
- 13.** Bahwa PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 14.** Bahwa untuk terpenuhinya tuntutan kerugian materiil PENGGUGAT mohon Pengadilan Negeri Martapura meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat baik harta tetap maupun harta bergerak;



15. Bahwa gugatan ini didukung alat bukti yang kuat dan oleh karena itu mohon dijatuhkan putusan serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas PENGGUGAT mohon hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perjanjian dan Surat Pernyataan yang di buat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat kerugian materiil kepada Penggugat karena melakukan perbuatan wanprestasi sebesar USD 581.465,11 (Lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima poin sebelas Dollar Amerika Serikat);
5. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Bunga dari nilai Piutang yang dihitung Penggugat sebesar 6 % pertahun;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi;

*Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*





10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama Gt. Risna Mariana, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 18 Januari 2023, Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator, tertanggal 25 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 8 Februari 2023, hal mana terhadap surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertulis dipersidangan pada tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam surat gugatan perkara a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat mengakui dan menyatakan adanya Perjanjian Jual Beli Batubara antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 09/SP/Dir/TAJ/II/2011-B1 Tanggal 1 Pebruari 2011 sebagaimana Poin 3 posita gugatan a quo;
3. Bahwa dengan demikian secara eksplisit atau secara gamblang, jelas dan tegas Penggugat mengakui adanya perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa oleh karena surat perjanjian jual beli batubara tersebut pada Poin 3 gugatan adalah tertanggal 1 Pebruari 2011 yang mana sampai gugatan perkara a quo diajukan telah berlangsung selama 12 (tahun), sehingga Terguat sudah tidak mempunyai lagi arsip dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu sejak proses mediasi perkara a quo Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan surat perjanjian / kontrak tersebut pada Poin 3 gugatan a quo agar menjadi jelas ketentuan perjanjian yang mana yang Tergugat langgar. Namun Penggugat tidak pernah menunjukkan kepada Tergugat surat perjanjian tersebut dalam Poin 3 surat gugatan a quo, baik didalam proses mediasi maupun sampai proses persidangan saat ini; Oleh karena Tergugat berpendirian bahwa Tergugat telah membayar harga batubara sesuai ketentuan di dalam perjanjian tersebut yang dibayar secara bertahap sesuai ketentuan kontrak perjanjian, yaitu sebesar 50 %, 40 % , dan sisanya 10 % dibayar kemudian;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp





5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam Poin 4 surat gugatan a quo yang menyatakan : “ Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut di atas periode tahun 2011 dalam transaksi jual beli batubara antara Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat sampai sekarang di layangkannya gugatan *BELUM* membayar pembelian batubara..., dstnya;

Karena Tergugat telah melakukan pembayaran harga batubara sebagaimana dalam perjanjian tersebut yaitu via transfer bank melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada rekening Penggugat, yaitu sebesar 50 % dan 40 % dari harga batubara yang akan Tergugat buktikan di dalam Pembuktian perkara a quo;

Bahwa Tergugat berpendirian hanya belum menyelesaikan pembayaran 10 % dari harga batubara sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 09/SP/Dir/TAJ/II/2011-B1 Tanggal 1 Pebruari 2011;

6. Bahwa ternyata Penggugat justru mengingkari pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas dengan *MEMAKSA* Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat akan melakukan pembayaran, padahal Tergugat telah melaksanakan pembayaran harga batubara sebesar 50 % dan 40%. Surat Pernyataan yang dimaksud adalah Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2019 dan Surat Pernyataan tanggal 21 September 2011;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak *TIDAK BERKENAN* menandatangani kedua buah surat pernyataan tersebut namun karena *DIPAKSA* oleh Penggugat, yang mana sebelumnya Tergugat justru meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan Rekap pembayaran yang telah Tergugat lakukan yaitu sebesar 50 % dan 40 % kepada Penggugat, namun Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pembayaran Tergugat,

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp



namun justru MEMAKSA Tergugat untuk menandatangani kedua Surat Pernyataan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas Tergugat berpendirian bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi dalam perkara a quo karena Tergugat justru melaksanakan perjanjian jual beli batubara dengan Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 09/SP/Dir/TAJ/II/2011-B1 Tanggal 1 Pebruari 2011, yang mana telah Tergugat lakukan pembayaran harga batubara dalam perjanjian jual beli tersebut sebagaimana dalam Poin 5 Jawaban Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian dalil gugatan a quo dari Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah tidak beralasan sama sekali;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan bernilai menurut hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
4. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat dalam perkara ini;
5. Menolak Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

**Atau :**

*Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik terhadap jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat secara tertulis tertanggal 21 Februari 2023 dan terhadap Replik tersebut, dari Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik diajukan oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **dalil** gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Asli dan fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara No 09/SP-DIR/TAJ/II2011-B1 tanggal 1 Februari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara No 12/SP-DIR/TAJ/1/2011-B1 tanggal 10 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara No 03/SP-DIR/TAJ/XII/2010-B1 tanggal 16 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Perjanjian Jual Beli No 08 - DIR/TAJ/IV/2010-B1 tanggal 23 April 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Berita Acara Pertemuan Piutang Usaha PT. TAJ di PT. HUMM tanggal 23 Maret 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Penagihan Piutang Usaha PT HARKAT UTAMA MULIA MANDIRI tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp



8. Asli dan fotokopi Invoice. Nomor : 30/011/INV-TAJ, Tanggal 19 September 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.Humaidi, tertanggal 21 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Perincian transaksi Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli Print Out dan fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri PT. Tanjung Alam Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi Rekapitulasi Pembayaran Invoice PT. Harkat Utama Mulia Mandiri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri atas nama PT. Tanjung Alam Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti tersebut bermaterai cukup dan di nazegeben serta di stempel Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi JON HENDRY Bin NORMAN;**

- Bahwa Saksi dahulu pernah bekerja di PT. Tanjung Alam Jaya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2018;

*Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat masih memiliki tunggakan atau hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap ada transaksi jual beli batubara pada PT. Tanjung Alam Jaya, karena setiap ada kontrak kerja atau perjanjian jual beli pada PT. Tanjung Alam Jaya, bagian Keuangan selalu mengetahuinya karena ada catatan keuangan atau data keuangannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat yaitu PT. Harkat Utama Mulia Mandiri ada memiliki kontrak atau Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Penggugat yaitu PT. Tanjung Alam Jaya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saksi pernah melihat catatan atau data laporan keuangan Tergugat pada tahun 2010 sampai dengan 2011, sebab ada data transaksinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada data transaksi keuangan milik Tergugat tersebut, Tergugat masih ada memiliki hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum melunasi pembayaran jual beli batubara kepada Penggugat;
- Bahwa untuk pembayaran transaksi jual beli batubara pada PT. Tanjung Alam Jaya dari pembeli biasanya dilakukan dicicil dengan cara ditransfer jadi tidak secara cash;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu pada PT. Tanjung Alam Jaya untuk pembayaran piutang/outstanding masih bisa dilakukan dengan cara dicicil;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Keuangan pada tahun 2010 sampai dengan 2011, yang Saksi ketahui Tergugat masih ada memiliki hutang kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp



- Bahwa bukti surat P-10 tersebut adalah data atau catatan keuangan transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat dimana didalam data tersebut ada terdapat invoice/data tagihan kepada Tergugat, dimana Tergugat masih ada memiliki hutang sebesar USD 581.465,11 (Lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima poin sebelas Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2011 tersebut Saksi mengetahui kalau Tergugat ada tunggakan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2011 tersebut Saksi selalu mencoba melakukan penagihan dengan cara menghubungi staf kantor Tergugat via telepon;
- Bahwa saat Saksi keluar dari PT. Tanjung Alam Jaya pada tahun 2018, Tergugat masih ada tunggakan pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-4 tersebut adalah Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan perjanjian tersebut sah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-8 tersebut adalah invoice/data tagihan dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Direktur PT. Harkat Utama Mulia Mandiri yaitu saudara H. Humaidi pernah datang ke kantor Penggugat;
- Bahwa apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali, maka dari Penggugat tidak lagi memberi pasokan batubara kepada Tergugat, dengan kata lain pasokan di stop;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari data invoice, nilai hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD 581.465,11 (Lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima poin sebelas Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa yang Saksi ketahui biasanya di dalam surat perjanjian tersebut berisi identitas kedua belah pihak, kemudian jangka waktu

*Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*





surat perjanjian dan jumlah tonase batubara yang diperjualbelikan serta ditandatangani oleh Direktur kedua belah pihak;

- Bahwa Tergugat melakukan pembayaran dengan cara di transfer melalui Bank Mandiri atau Bank BNI;
- Bahwa untuk pembayaran atau transaksi tersebut tidak ada bukti pembayarannya, hanya menceknya di rekening koran saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2010 sampai dengan 2011 tersebut, Direktur dari PT. Harkat Utama Mulia Mandiri atau Tergugat tersebut adalah saudara H. Humaidi;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## **2. Saksi AHMAD SYAHFRIADI Bin SYALMAN ALFARIZI**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat masih memiliki tunggakan atau hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dahulu pernah bekerja di PT. Tanjung Alam Jaya, dimana Saksi mendapat SK dari PT. Timah, Tbk dan ditempatkan di PT. Tanjung Alam Jaya pada bulan Agustus tahun 2018 dan Saksi kembali ditarik ke PT. Timah, Tbk pada bulan Februari tahun 2021, jadi kurang lebih 4 (empat) tahun Saksi bekerja di PT. Tanjung Alam Jaya;
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai GM Keuangan, Administrasi dan Umum dan tugas Saksi adalah melanjutkan pekerjaan dari saudara Jon Hendri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Tergugat masih ada memiliki hutang kepada Penggugat berdasarkan catatan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2017, dimana sampai Saksi masuk pada tahun 2018 pada catatan laporan keuangan tersebut masih ada tunggakan hutang dan invoice yang belum dibayar

*Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



oleh Tergugat, oleh karena itu Saksi ditugaskan oleh perusahaan untuk menagih hutang tersebut;

- Bahwa mengenai Invoice untuk Tergugat tersebut yang Saksi ketahui Tergugat hanya membayar lunas untuk Invoice pertama dan kedua, dan untuk Invoice selanjutnya Tergugat tidak membayar lunas, masih ada sisa tagihan pembayaran;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun Saksi bekerja di PT. Tanjung Alam Jaya, usaha yang Saksi lakukan untuk penagihan pembayaran tersebut adalah dengan cara mengirim surat kepada Tergugat setiap bulannya, kemudian melalui tim Pengacara sudah dilakukan pemanggilan dan somasi kepada Tergugat bahkan ada dilakukan pertemuan dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dari pihak Penggugat dihadiri oleh saudara Arius Dimara selaku Direktur PT. Tanjung Alam Jaya, Saksi sebagai GM Keuangan, Administrasi dan Umum PT. Tanjung Alam Jaya dan saudara Rethan Yusandi, S.H. dan saudara Buce Abraham Beruat, S.H. dari Tim Pengacara PT. Tanjung Alam Jaya, sedangkan dari pihak Tergugat dihadiri oleh saudara H. Humaidi selaku Direktur PT. Harkat Utama Mulia Mandiri, untuk pertemuan tersebut adalah Tergugat ada membuat surat pernyataan pengakuan hutang dan akan mencicil hutang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-5 dan P-6 yaitu Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 25 Maret 2019 dan Berita Acara Pertemuan Piutang Usaha PT. TAJ di PT. HUMM tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-7 tersebut yaitu surat penagihan hutang yang ditujukan kepada Tergugat dan Saksi tanda tangani sendiri dikarenakan 5 (lima) bulan setelah

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp



dilakukan pertemuan pada bukti surat P-5 tersebut Tergugat belum juga ada mencicil hutang Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-10 tersebut, dan bukti surat P-10 tersebut adalah berisi catatan-catatan Invoice yang ditujukan kepada Tergugat sehingga dari catatan-catatan Invoice tersebut diketahui Tergugat memiliki tunggakan hutang sebesar USD 581.465,11 (Lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima poin sebelas Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa Saksi ketahui sampai Saksi akhirnya ditarik kembali ke PT. Timah, Tbk pada bulan Februari 2021, pada saat itu Tergugat belum ada membayar hutang tersebut;
- Bahwa proses pembuatan surat pernyataan pengakuan hutang Tergugat tersebut dilakukan sebelum surat di buat, kepada Tergugat dijelaskan dan dirincikan mengenai hutang yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa setelah dijelaskan dan dirincikan mengenai hutang yang belum dibayar oleh Tergugat, kemudian staf dari Penggugat membuat surat pernyataan tersebut dan saat penandatanganan surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan dari pihak Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada menyampaikan kalau Tergugat ada membayar sebesar USD 9.000 (sembilan ribu dollar Amerika Serikat), namun Tergugat tidak ada menyampaikan bukti pembayaran tersebut dan pembayara tersebut tidak ada tercatat dalam catatan laporan keuangan hutang milik Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui bukti surat P-1 tersebut yaitu Perjanjian Jual Beli Batubara antara Penggugat dan Tergugat, dan dari bukti P-1 tersebut membuktikan adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya timbul invoice-invoice untuk Tergugat;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp



- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-7 tersebut yaitu surat penagihan kepada Tergugat yang Saksi tandatangani sendiri;
  - Bahwa Saksi ketahui tidak ada tekanan terhadap Tergugat dalam pembuatan surat pernyataan pengakuan hutang sebagaimana yang ada dalam bukti surat P-6 dan sepengetahuan Saksi Tergugat sendiri yang menyatakan sanggup untuk mencicil USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) perbulannya;
  - Bahwa untuk diperusahan PT. Tanjung Alam Jaya, setiap rekanan tersebut memiliki catatan laporan keuangan masing-masing, dan Saksi mengetahui Tergugat masih memiliki tunggakan sebesar USD 581.465,11 (Lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima poin sebelas Dollar Amerika Serikat) tersebut dari catatan laporan keuangan milik Tergugat di kantor Penggugat dan laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh Auditor Independen;
  - Bahwa untuk total tagihan milik Tergugat tersebut apabila dibayar, harus menggunakan kurs tahun sekarang;
  - Bahwa yang Saksi ketahui saat penandatanganan bukti surat P-5 dan P-6 tersebut Tergugat tidak ada dalam posisi tertekan;
  - Bahwa Bukti surat P-7 adalah surat pemberitahuan kepada Tergugat yang Saksi tandatangani dimana isi surat tersebut adalah setelah penandatanganan surat pernyataan pengakuan hutang oleh Tergugat di bulan Maret 2019, ternyata sampai bulan September 2019 atau setelah 5 (lima) bulan Tergugat belum juga membayar atau mencicil hutang tersebut sehingga berjumlah USD 125.000 (seratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat);
  - Bahwa yang Saksi ketahui untuk permasalahan ini belum pernah diajukan ke Badan Arbitrase (BANI) di Indonesia;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

*Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



**3. Saksi EKO YORIFARUZA, S.E., Bin SLAMET JUMANI;**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat masih memiliki tunggakan atau hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dahulu pernah bekerja di PT. Tanjung Alam Jaya pada bulan November 2020, pada saat itu Saksi bekerja di bagian Kepatuhan dan Manajemen Resiko, kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi baru bekerja di bagian Keuangan;
- Bahwa pada saat itu tugas Saksi adalah melanjutkan pekerjaan dari saudara Jon Hendri dan saudara Ahmad Syahfriadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Saksi mengetahui mengenai sisa hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Tergugat masih ada memiliki hutang kepada Penggugat berdasarkan catatan laporan keuangan masih ada tunggakan hutang dan invoice yang belum dibayar oleh Tergugat, oleh karena itu Saksi ditugaskan oleh perusahaan untuk menagih hutang tersebut;
- Bahwa usaha yang Saksi lakukan untuk penagihan pembayaran tersebut adalah dengan cara mengirim surat kepada Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu saudara H. Humaidi selaku Direktur dari PT. Harkat Utama Mulia Mandiri;
- Bahwa pada saat pertemuan itu saudara H. Humaidi selaku Direktur PT. Harkat Utama Mulia Mandiri ada membuat surat pernyataan yang berisi bersedia untuk mencicil tagihan hutang tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-9 tersebut yaitu surat pernyataan dari Tergugat bersedia mencicil tagihan hutang;

*Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



- Bahwa setelah itu Tergugat tidak ada membayar atau mencicil tagihan hutang tersebut, bahkan sampai Saksi keluar dari PT. Tanjung Alam Jaya kembali ke PT. Timah, Tbk Tergugat belum ada membayar hutang tersebut;
  - Bahwa ketika Saksi menerima tugas untuk melanjutkan penagihan tersebut, Saksi ada diberi data-data yang lengkap oleh bagian Keuangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-5 dan P-6 tersebut yaitu surat pernyataan pengakuan hutang dari Tergugat dan berita acara pertemuan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi ketahui pada saat Tergugat menandatangani surat pernyataan sebagaimana P-9 tersebut, Tergugat ada menyampaikan kalau Tergugat ada menyampaikan pernah ada mencicil atau membayar hutang tersebut namun Tergugat tidak ada menunjukkan bukti dari pembayaran tersebut dan seingat Saksi pada saat itu Tergugat tidak ada mengajukan permohonan rekonstruksi pembayaran;
  - Bahwa ada surat perjanjian kerjasama jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat, pada pasal 22 (duapuluh dua) dalam bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dalam perjanjian berisi apabila ada sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka para pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah, apabila tidak ada kesepakatan akan diajukan ke Badan Arbitrase (BANI) di Indonesia, apakah permasalahan ini sudah pernah diajukan ke Badan Arbitrase (BANI), dan Saksi ketahui untuk permasalahan ini belum pernah diajukan ke Badan Arbitrase (BANI) di Indonesia;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*





1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303051505640004 atas nama H. HUMAIDI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi INVOICE Nomor : 30/011/INV-TAJ tanggal 19 September 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 01/Sk/TAJ/X/2011-SO tanggal 30 Oktober 2011 dari PT. TANJUNG ALAM JAYA yang menerangkan PT. HARKAT UTAMA MULIA MANDIRI adalah mitra kerja PT. TANJUNG ALAM JAYA sesuai Kontrak Kerja No. 09/SP-Dir/TAJ/II/2011-B1 tanggal 1 Februari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Bukti Email PT. HARKAT UTAMA MULIA MANDIRI kepada PT. TANJUNG ALAM JAYA tanggal 9 September 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
5. Fotokopi Bukti Email PT. HARKAT UTAMA MULIA MANDIRI kepada PT. TANJUNG ALAM JAYA tanggal 9 September 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
6. Asli dan fotokopi Foto R/K Statement periode Juli 2011 atas nama PT. Harkat Utama Mulia Mandiri yang dikeluarkan Bank Bukopin Banjarmasin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
7. Asli Print out dan fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama Humaidi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti tersebut bermaterai cukup dan di nazegeben serta di stempel Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-2, T-3, T-13 dan T-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan untuk bukti surat T- 4

*Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



sampai dengan bukti surat T-12 tidak jadi diajukan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Kuasa tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi EDI KAJAYANA Bin MUHAMMAD JURI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yaitu saudara H. Humaidi selaku Direktur PT. Harkat Utama Mulia Mandiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2012 atau 2013 dikarenakan sama sebagai Trading batubara, dimana pengapalan batubara sama di daerah Tabunio;
- Bahwa Saksi dan Tergugat adalah sama sebagai Trading batubara, jadi pada saat pengapalan batubara tersebut Tergugat ada bercerita kalau batubara tersebut dibeli dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi jual beli dan pembayaran antara Tergugat dan Penggugat dan tidak tahu mengenai kontrak kerja antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yaitu saudara H. Humaidi selaku Direktur PT. Harkat Utama Mulia Mandiri karena sama sebagai Trading dan pengapalan batubara, sehingga sering mengobrol;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**2. Saksi AMEILIYA EKA WIDOWATI, S.E., Binti SULKAN ARIYANTO,**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Harkat Utama Mulia Mandiri sekitar tahun 2010 sampai dengan 2011, di bagian Administrasi;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp



- Bahwa tugas Saksi sebagai bagian Administrasi adalah membuat surat penawaran penjualan batubara, mengurus kontrak dan memubuat surat permintaan pembelian batubara;
- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat pada tahun 2010 sampai dengan 2011 tersebut, Saksi tidak pernah melihat kontrak kerja antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, karena saat itu semua pembayaran dilakukan sendiri oleh H. Humaidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem kerjasama dan pembayaran antara Tergugat dan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing pada persidangan elektronik pada tanggal 13 April 2023 yang pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Surat

*Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



Perjanjian Jual Beli Batubara, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pembelian batubara, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar utang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena wanprestasi adalah dari perjanjian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu dengan memperhatikan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak ialah mengikat para pihak dalam suatu perjanjian tersebut (Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo) dan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa awalnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam bukti surat bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Jual Beli Batubara No 09/SP-DIR/TAJ/II2011-B1 tanggal 1 Februari 2011. Setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, dalam perjanjian tersebut, pada pasal 22 yang berbunyi “Setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah Para Pihak. Jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam 21 hari, sengketa akan diajukan ke Badan Arbitrase ( BANI ) di Indonesia seperti saat ini yang berlaku dan hasilnya adalah final dan mengikat para pihak. Biaya Arbitrase yang timbul akan menjadi beban pihak yang kalah”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

*Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



No.794K/Sip/1982 yaitu Hakim berwenang menambahkan pertimbangan hukum secara jabatan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan wewenang lembaga arbitrase sesuai perjanjian polis yang disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalam perjanjian tersebut kewenangan lembaga Arbitrase, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebutkan sengketa akan diajukan ke Badan Arbitrase ( BANI ), maka berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

- Pasal 3 : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;
- Pasal 11 ayat (1) : Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
- Pasal 11 ayat (2) : Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Jual Beli Batubara No 09/SP-DIR/TAJ/II2011-B1 tanggal 1 Februari 2011, hal mana didalam persidangan Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat lainnya yang menerangkan bahwa bukti surat P-1 tersebut telah dicabut atau dilakukan perubahan dan atau dibatalkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian Perjanjian Jual Beli Batubara No 09/SP-DIR/TAJ/II2011-B1 tanggal 1 Februari 2011 (vide Bukti surat P-1), berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPdata tersebut, adalah sah tetap

*Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp*



berlaku dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut adalah sah masih tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak, maka berdasarkan pasal 22 Perjanjian Jual Beli Batubara No 09/SP-DIR/TAJ/II2011-B1 tanggal 1 Februari 2011, Majelis Hakim berpendapat sengketa dalam perkara *a quo* haruslah diajukan ke Badan Arbitrase ( BANI ) di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3018 K/Sip/1996 yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara karena menyangkut kompetensi absolut, jika klausula penyelesaian sengketa oleh badan Arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyangkut kompetensi absolut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan Gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp





Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh **Emna Aulia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Risdianto, S.H** dan **Arief Mahardika, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 20 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H** Panitera Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Risdianto, S.H.**

**Emna Aulia, S.H., M.H.**

**Arief Mahardika, S.H**

Panitera,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mtp



**Muhammad Zeldy Ferdian, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Relas	Rp 316.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Kirim Surat	<u>Rp 9.000,00 +</u>
J u m l a h :	Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)